



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BAYU SAPUTRA BIN RUSLI**
2. Tempat lahir : Teluk Batil
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Perkasa RT.001 RW.005 Desa Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada saat ini tinggal di kompleks Perumahan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bayu Saputra Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ABDUROHMAN ALIAS ADUL BIN HAKI**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Nyalindung RT.004 RW.005 Desa Kalibaru
Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur Provinsi
Jawa Barat/ Komplek Perumahan PT. Sumatera
Riang Lestari (SRL)-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan
Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdurrohman Alias Abdul Bin Haki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ARIPIN ALIAS JUNAIDI ALIAS JUNA BIN IYAN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Kembang RT.003 RW.006 Desa
Kalibaru Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur
Provinsi Jawa Barat/ Komplek Perumahan PT.
Sumatera Riang Lestari (SRL)-TPK 6 Desa Tebun
Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan
Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aripin Alias Junaidi Alias Juna Bin Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAYU SAPUTRA Bin RUSLI**, Terdakwa II **ABDUROHMAN Alias ADUL Bin HAKI** dan Terdakwa III **ARIPIN Alias JUNAIDI Alias JUNA Bin IYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I **BAYU SAPUTRA Bin RUSLI**, Terdakwa II **ABDUROHMAN Alias ADUL Bin HAKI** dan Terdakwa III **ARIPIN Alias JUNAIDI Alias JUNA Bin IYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 Warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme RMX 1941 warna biru dengan nomor IMEI I861609044891535;
 - 1 (satu) unit sepeda listrik merk ofero warna hijau toska kombinasi putih;
 - 4 (empat) buah jerigen kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Sumatera Riang Lestari melalui saksi FAJRIN Bin BASRI.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keirnganan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **BAYU SAPUTRA Bin RUSLI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDUROHMAN Alias ADUL Bin HAKI** dan Terdakwa III **ARIPIN Alias JUNAIDI Alias JUNA Bin IYAN**, dalam rentang waktu antara tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari yang beralamat di Komplek PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah **“melakukan beberapa perbuatan,**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sekitar awal bulan Desember Tahun 2024, Terdakwa II memberikan informasi kepada Terdakwa I baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa adanya pesanan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari Sdr.SISWANTO (DPO), Sdr.AM (DPO), Sdr.AREN (DPO) dan Saksi DUDI UDAYANA S.T Bin MOMON ROCHMAN. Mendengar hal tersebut Terdakwa I menyanggupi permintaan Terdakwa II untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari yang beralamat di Komplek PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III pergi menemui Terdakwa II yang sedang berada di kantin PT. Sumatera Riang Lestari yang beralamat di Komplek PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun, sesampainya di kantin tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil 6 (enam) buah Jerigen kosong yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa II. Kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa III membawa 6 (enam) buah Jerigen kosong tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III berjalan kaki menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari yang beralamat di Komplek PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sementara itu, Terdakwa II tetap berada di kantin PT. Sumatera Riang Lestari untuk memantau keadaan sekitar;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa III di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah pinset di dalam kotak P3K yang terletak di samping kiri Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu Terdakwa I membuka panel Listrik yang terletak di atas samping kanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara memutar ke arah kanan sehingga panel listrik tersebut terbuka. Setelah berhasil membuka panel listrik, Terdakwa I langsung mematikan sakelar lampu penerangan yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari dan Terdakwa I menyalakan sakelar mesin Dispenser Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari. Setelah mesin Dispenser Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menyala, Terdakwa I langsung menekan jumlah liter pada mesin Dispenser Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu Terdakwa I menuangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite ke dalam jerigen yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah jerigen tersebut terisi penuh dengan minyak jenis pertalite, Terdakwa I dan Terdakwa III menyembunyikan jerigen tersebut di belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari dan memberitahu Terdakwa II melalui pesan *whatapp* untuk mengambil Jerigen yang berisikan minyak jenis pertalite di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, setelah menerima informasi dari Terdakwa I, Terdakwa II yang sedang berada di kantin PT. Sumatera Riang Lestari, pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda listrik milik Sdr. SISWANTO Als ASIS (DPO) untuk mengambil Jerigen berisikan minyak jenis pertalite yang telah disembunyikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa II membawa Jerigen berisikan minyak jenis pertalite tersebut menuju gudang tempat tinggal Terdakwa II yang beralamat di Komplek PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada siang harinya, Terdakwa II langsung menjual minyak jenis pertalite tersebut kepada pembeli dengan kisaran harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000 (lima belas ribu rupiah) per liternya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2024 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah berhasil mengambil minyak milik PT. Sumatera Riang Lestari sebanyak 4 (empat) kali pengambilan dengan total kurang lebih sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) liter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari tahun 2025 sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari untuk mengambil kembali minyak jenis pertalite. Kemudian Terdakwa II yang menunggu di kantin PT. Sumatera Riang Lestari, bertugas untuk memantau situasi sekitar dan mengambil jerigen berisikan minyak jenis pertalite tersebut apabila sudah diletakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah berhasil mengambil minyak milik PT. Sumatera Riang Lestari sebanyak 6 (enam) kali pengambilan dengan total kurang lebih sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) liter;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Februari tahun 2025 sekitar pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari untuk mengambil minyak jenis pertalite, lalu Terdakwa II yang menunggu di kantin PT. Sumatera Riang Lestari ,bertugas untuk memantau situasi sekitar ketika Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil minyak tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III sedang mengambil minyak jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari, tiba-tiba Terdakwa III melihat ada orang yang sedang berjalan menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari, melihat hal tersebut Terdakwa III langsung mengatakan "lari ada orang", kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa III menyerahkan diri ke kantor PT. Sumatera Riang Lestari, selanjutnya pihak PT. Sumatera Riang Lestari yakni Saksi CHARLES RICARDO PURBA dan Saksi ANDRE KURNIA Bin ANISMAR melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, dan didapatkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III telah melakukan pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) liter, yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari tersebut dijual kembali oleh Terdakwa II kepada para pembeli. Mendengar hal tersebut, Saksi CHARLES RICARDO PURBA dan Saksi ANDRE KURNIA langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari tersebut tanpa izin dari PT. Sumatera Riang Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sumatera Riang Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.624.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I **BAYU SAPUTRA Bin RUSLI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDUROHMAN Alias ADUL Bin HAKI** dan Terdakwa III **ARIPIN Alias JUNAIDI Alias JUNA Bin IYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 jo. Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAJRIN BIN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini bekerja di PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti sebagai Asisten Kepala sejak tahun 2022. Saksi I bertugas dan bertanggung jawab sebagai Asisten Kepala di PT. Sumatera Riang Lestari meliputi pengawasan di bidang acoounting, logistik, Humas, Administrasi dan aset. Saksi I Bertanggung jawab Kepada pimpinan saya di PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);
- Bahwa Pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) milik operasional PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional milik PT. Sumatera Riang Lestari diambil oleh para pelaku dari dispenser minyak yang berada di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti;

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari tersebut dengan cara membuka kunci panel dan menghidupkan alat pengisi (dispenser) selanjutnya mengisikan minyak ke dalam wadah penampung minyak melalui selang (Gun);

- Bahwa cara para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari yaitu dengan membuka penutup panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka, para pelaku menghidupkan alat pengisi (Dispenser) dari panel yang dibuka, Setelah dispenser tersebut dalam keadaan hidup, Para pelaku memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang telah disiapkan nya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sumatera Riang Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.624.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari tersebut tanpa izin dari PT. Sumatera Riang Lestari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDRE KURNIA BIN ANISMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Mandor Logistik di PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kab. Kep Meranti sejak Bulan Januari tahun 2025. Tugas Saksi adalah memastikan barang yang keluar dari gudang logistik sesuai dengan data dari kantor dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada pimpinan Saksi II di PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional milik PT. Sumatera Riang Lestari diambil oleh para terdakwa dari dispenser minyak yang berada di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kab. Kep Meranti;

- Bahwa cara para terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari yaitu dengan membuka penutup panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka, para pelaku menghidupkan alat pengisi (Dispenser) dari panel yang dibuka, Setelah dispenser tersebut dalam keadaan hidup, Para pelaku memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang telah disiapkan nya;

- Bahwa yang memegang kunci panel pada Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah saksi sendiri dan Sdr. CHARLES RICARDO PURBA;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 16.00 Wib saksi menemukan fakta bahwa stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) kehilangan 150 liter, atas kejadian tersebut saksi dan Sdr. CHARLES RICARDO PURBA berinisiatif untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi dan Sdr. CHARLES RICARDO PURBA ada melakukan pengintaian untuk mencari tahu orang yang mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) di stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi ada melihat 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal membawa beberapa jerigen mendatangi stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL), Selanjutnya 2 (dua) orang tersebut mematikan lampu stasiun tersebut, dikarenakan hal tersebut saksi dan Sdr. Charles Ricardo Purba berlari mendatangi stasiun tersebut namun 2 (dua) orang tersebut langsung berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib 2 (dua) orang yang mengaku bernama terdakwa BAYU dan terdakwa ARIPIIN menyerahkan diri ke kantor PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) melakukan introgasi singkat didapat keterangan bahwa pelaku telah melakukan pencurian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 3858 liter dimana keseluruhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dijual kepada terdakwa ABDUROHMAN;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT. Sumatera Riang Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.624.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari yang berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari tersebut tanpa izin dari PT. Sumatera Riang Lestari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Bayu Saputra Bin Rusli:

- Bahwa, barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) yaitu Terdakwa meminjam jerigen Terdakwa II Abdurrohman Bin Haki dan membawa jerigen tersebut ke Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka Terdakwa menyalakan saklar dispenser, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian di Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari sejak 15 Desember 2024;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BM) yang Terdakwa curi dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti Terdakwa jual kembali antara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perliter;
- Bahwa kronologi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti sebagai berikut, Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa menanyakan tentang pesanan bahan bakar minyak Kepada Terdakwa Abdurohman melalui Handphone Realme C11 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa Abdurohman menyampaikan bahwa mendapat pesanan sebanyak 80 (Delapan puluh) liter, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak tersebut keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I memastikan kembali terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipesan tersebut dimana Terdakwa Abdurohman mengatakan bahwa membutuhkan 80 (Delapan puluh) liter, Selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Aripin Als Junaidi Als Juna untuk menemankan Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna mendatangi Terdakwa II Abdurohman di kantin PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I menanyakan jerigen Kepada Terdakwa II Abdurohman dan ianya menjawab bahwa memiliki 6 (enam) jerigen di belakang kantin dan Terdakwa I mengambilnya kemudian membawa ke stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama dengan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna sementara Terdakwa II Abdurohman mengawasi dari kantin yang tidak jauh dari stasiun pengisian. Sesampinya di stasiun pengisian tersebut Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna menuju samping tangki minyak guna memantau situasi sedangkan Terdakwa I menuju saklar lampu guna memadamkan lampu yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls



menerangi alat pengisi (dispenser), setelah lampu tersebut padam Terdakwa I langsung membuka panel saklar dispenser menggunakan 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari besi, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I langsung mengetik jumlah liter yang akan Terdakwa I tuangkan ke dalam jerigen. Selanjutnya Terdakwa I menuangkan minyak ke dalam jerigen namun pada saat Terdakwa I menuangkan jerigen tersebut Terdakwa I mendengar teriakan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna yang mengatakan “Lari ada orang” mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melarikan diri.

2. Terdakwa II Abdurrohman Alias Adul Bin Haki

- Bahwa barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian adalah sebagai berikut, sehubungan Terdakwa II ada mendapatkan job (permintaan) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite di perusahaan tempat Terdakwa II bekerja selaku operator Speedboat dan Terdakwa II mengetahui Terdakwa I Bayu Saputra sering menjual minyak tersebut Kepada masyarakat diluar perusahaan, Terdakwa II menemuinya dan menanyakan apakah bisa mengadakan Minyak jenis Pertalite, lalu Terdakwa I BAYU SAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut. Selanjutnya sejak hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian hingga diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti;

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 dengan menggunakan Pinset P3K yang ada dilogistik perusahaan tersebut dan telah hilang pada saat Terdakwa I dan dan Terdakwa III ketahuan dan melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutan. dan Terdakwa II mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Terdakwa II menggunakan sepeda listrik milik Sdr. ASIS yang mengelolah kantin di perusahaan tersebut;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 yang para Terdakwa ambil tersebut, langsung di jual oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per liternya.

3. ARIPIN ALS JUNAIDI ALS JUNA BIN IYAN

- Bahwa barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

- Bahwa peran Terdakwa yaitu, Memantau situasi pada saat Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dispenser kedalam Jirigen, Mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah di isi oleh Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman Menjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Kepada Penampung dan nerima hasil penjualan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, dari perbuatan tersebut Terdakwa hanya mendapatkan jatah sebungkus rokok;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024, dimana kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa III diajak Terdakwa I Bayu Saputra untuk ikut bersamanya mengambil minyak jenis pertalite digudang logistic PT. Sumatra Riang Lestari (SRL), selanjutnya Terdakwa III memindahkan jirigen sebanyak 2 (dua) buah dan Terdakwa I Bayu Saputra sebanyak 3 (tiga) buah dan setelah agak aman kemudian membawanya ke dispenser pengisian minyak, selanjutnya Terdakwa III menunggu diluar untuk melihat dan memantau situasi sedangkan Terdakwa I Bayu Saputra mengisi minyak dari Dispenser kedalam jirigen. Lalu pada saat Terdakwa di ketahui keberadaannya Terdakwa III langsung berlari dan berteriak "lari" hingga Terdakwa III

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak Terdakwa I Bayu Saputra melarikan diri kedalam semak belukar;

- Bahwa Terdakwa I Bayu Saputra melakukan pencurian di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti tersebut dengan menggunakan Pinset P3K yang ada di logistik Perusahaan, yang mana pinset tersebut digunakan untuk membuka panel Listrik untuk menghidupkan dispenser mesin bahan bakar minyak tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 Warna Hijau;
3. 4 (empat) buah jerigen kosong;
4. 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
5. 1 (satu) unit handphone merk realme RMX 1941 warna biru dengan nomor IMEI I861609044891535;
6. 1 (satu) unit sepeda listrik merk ofero warna hijau toska kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);
- Bahwa, cara Terdakwa I mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) yaitu Terdakwa meminjam jerigen Terdakwa II Abdurohman Bin Haki dan membawa jerigen tersebut ke Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari tersebut, setelah sampai di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa membuka panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka Terdakwa menyalakan saklar dispenser, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pencurian di Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari sejak 15 Desember 2024;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BM) yang Terdakwa curi dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti Terdakwa I jual kembali antara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) perliter;

- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian adalah sebagai berikut, sehubungan Terdakwa II ada mendapatkan job (permintaan) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Peralite di perusahaan tempat Terdakwa II bekerja selaku operator Speedboat dan Terdakwa II mengetahui Terdakwa I Bayu Saputra sering menjual minyak tersebut Kepada masyarakat diluar perusahaan, Terdakwa II menemuinya dan menanyakan apakah bisa mengadakan Minyak jenis Peralite, lalu Terdakwa I BAYU SAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut. Selanjutnya sejak hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian hingga diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu, Memantau situasi pada saat Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dispenser kedalam Jirigen, Mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah di isi oleh Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman Menjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Kepada Penampung dan nerima hasil penjualan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, dari perbuatan tersebut Terdakwa hanya mendapatkan jatah sebungkus rokok;
- Bahwa kronologi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti sebagai berikut, Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa menanyakan tentang pesanan bahan bakar minyak Kepada Terdakwa Abdurohman melalui Handphone Realme C11 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa Abdurohman menyampaikan bahwa mendapat pesanan sebanyak 80 (Delapan puluh) liter, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak tersebut keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I memastikan kembali terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipesan tersebut dimana Terdakwa Abdurohman mengatakan bahwa membutuhkan 80 (Delapan puluh) liter, Selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Aripin Als Junaidi Als Juna untuk menemankan Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna mendatangi Terdakwa II Abdurohman di kantin PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I menanyakan jerigen Kepada Terdakwa II Abdurohman dan ianya menjawab bahwa memiliki 6 (enam) jerigen di belakang kantin dan Terdakwa I mengambilnya kemudian membawa ke stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama dengan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna sementara Terdakwa II Abdurohman mengawasi dari kantin yang tidak jauh dari stasiun pengisian. Sesampinya di stasiun pengisian tersebut Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna menuju samping tangki minyak guna memantau situasi sedangkan Terdakwa I menuju saklar lampu guna memadamkan lampu yang menerangi alat pengisi (dispenser), setelah lampu tersebut padam Terdakwa I langsung membuka panel saklar dispenser menggunakan 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari besi, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I langsung mengetik jumlah liter yang akan Terdakwa I tuangkan ke dalam jerigen. Selanjutnya Terdakwa I menuangkan minyak ke dalam jerigen namun pada saat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menuangkan jerigen tersebut Terdakwa I mendengar teriakan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna yang mengatakan "Lari ada orang" mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke -3, ke- 4, dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu BAYU SAPUTRA BIN RUSLI, Aripin Alias Junaidi Alias Juna Bin Iyan dan Abdurohman Bin Haki yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang berarti barang tersebut dibawa, diangkat, disimpan dari suatu tempat ke tempat yang lain (adanya perpindahan tempat dari barang tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Bahwa, barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

Menimbang, bahwa, cara Terdakwa I mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) yaitu Terdakwa meminjam jerigen Terdakwa II Abdurrohman Bin Haki dan membawa jerigen tersebut ke Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka Terdakwa



menyalakan saklar dispenser, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa barang yang di ambil pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak jenis pertalite milik PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) yaitu Terdakwa meminjam jerigen Terdakwa II Abdurrohman Bin Haki dan membawa jerigen tersebut ke Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka panel menggunakan 1 (satu) buah pinset, setelah panel tersebut terbuka Terdakwa menyalakan saklar dispenser, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I memasukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke dalam jerigen yang Terdakwa bawa sebelumnya. Bahwa Terdakwa I sudah melakukan pencurian di Stasiun pengisian bahan bakar milik PT. Sumatera Riang Lestari sejak 15 Desember 2024;

Bahwa Bahan Bakar Minyak (BM) yang Terdakwa curi dari Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti Terdakwa I jual kembali antara Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 15.000,- Lima belas ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian adalah sebagai berikut, sehubungan Terdakwa II ada mendapatkan job (permintaan) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertalite di perusahaan tempat Terdakwa II bekerja selaku operator Speedboat dan Terdakwa II mengetahui Terdakwa I Bayu Saputra sering menjual minyak tersebut Kepada masyarakat diluar perusahaan, Terdakwa II menemuinya dan menanyakan apakah bisa mengadakan Minyak jenis Pertalite, lalu Terdakwa I BAYU SAPUTRA menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut. Selanjutnya sejak hari minggu tanggal 15 Desember 2024 Terdakwa II bersama Terdakwa I Bayu Saputra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna melakukan pencurian hingga diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu, Memantau situasi pada saat Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dispenser kedalam Jirigen, Mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah di isi oleh Terdakwa I Bayu Saputra dan Terdakwa II Abdurohman Menjualkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut Kepada Penampung dan nerima hasil penjualan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa kronologi terjadinya pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) PT. Sumatera Riang Lestari-TPK 6 Desa Tebun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kep Meranti sebagai berikut, Awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa menanyakan tentang pesanan bahan bakar minyak Kepada Terdakwa Abdurohman melalui Handphone Realme C11 warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa Abdurohman menyampaikan bahwa mendapat pesanan sebanyak 80 (Delapan puluh) liter, kemudian Terdakwa langsung menyanggupi untuk mengambil Bahan Bakar Minyak tersebut keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I memastikan kembali terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipesan tersebut dimana Terdakwa Abdurohman mengatakan bahwa membutuhkan 80 (Delapan puluh) liter, Selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Aripin Als Junaidi Als Juna untuk menemankan Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna mendatangi Terdakwa II Abdurohman di kantin PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I menanyakan jerigen Kepada Terdakwa II Abdurohman dan ianya menjawab bahwa memiliki 6 (enam) jerigen di belakang kantin dan Terdakwa I

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya kemudian membawa ke stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama dengan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna sementara Terdakwa II Abdurrohman mengawasi dari kantin yang tidak jauh dari stasiun pengisian. Sesampinya di stasiun pengisian tersebut Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna menuju samping tangki minyak guna memantau situasi sedangkan Terdakwa I menuju saklar lampu guna memadamkan lampu yang menerangi alat pengisi (dispenser), setelah lampu tersebut padam Terdakwa I langsung membuka panel saklar dispenser menggunakan 1 (satu) buah pinset yang terbuat dari besi, setelah dispenser tersebut menyala Terdakwa I langsung mengetik jumlah liter yang akan Terdakwa I tuangkan ke dalam jerigen. Selanjutnya Terdakwa I menuangkan minyak ke dalam jerigen namun pada saat Terdakwa I menuangkan jerigen tersebut Terdakwa I mendengar teriakan Terdakwa III Aripin Als Junaidi Als Juna yang mengatakan "Lari ada orang" mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 sebagaimana diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 Warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realme RMX 1941 warna biru dengan nomor IMEI I861609044891535;
- 1 (satu) unit sepeda listrik merk ofero warna hijau tosca kombinasi putih;
- 4 (empat) buah jerigen kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Sumatera Riang Lestari melalui saksi FAJRIN Bin BASRI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berkali-kali dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAYU SAPUTRA Bin RUSLI**, Terdakwa II **ABDUROHMAN Alias ADUL Bin HAKI** dan Terdakwa III **ARIPIN Alias JUNAIDI Alias JUNA Bin IYAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan dakwaan tunggal ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 Warna Hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme RMX 1941 warna biru dengan nomor IMEI I861609044891535;
 - 1 (satu) unit sepeda listrik merk ofero warna hijau tosca kombinasi putih;
 - 4 (empat) buah jerigen kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 30 (tiga puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan sekitar 5 (lima) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT. Sumatera Riang Lestari melalui saksi FAJRIN Bin BASRI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hermawan Agung Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 253/Pid.B/2025/PN Bls



Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)